

PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU

NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA
KERJA, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI KELEMBAGAAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN KOTA
BANJARBARU

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2017

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2017

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2017 NOMOR 57

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTABANJARBARU
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA TUGAS POKOK
DAN FUNGSI KELEMBAGAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANJARBARU,

Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasal 20 sampai dengan Pasal 28, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 415);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARBARU

BABI KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru,
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPr adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas;
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BABII PEMBENTUKAN

Pasal2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk kelembagaan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru, yang terdiri dari:

- a. Unit Pelaksana Teknis Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar Kelas A;
- b. Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak dan Pusat Kesehatan Hewan Kelas A;
- c. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas B;
- d. Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah Banjarbaru Kelas B;

- e. Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah Cempaka Kelas B;
- f. Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah Landasan Ulin Kelas B;
- g. Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah Liang Anggang Kelas B.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT seperti dimaksud pada Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan atau penunjang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPT seperti dimaksud pada Pasal 2 merupakan satuan organisasi yang berada dibawah Perangkat Daerah Induk yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas Pokok Dan Fungsi UPT Produksi Perikanan Budi Daya Air Tawar

Paragraf 1 Tugas

Pasal 4

UPT Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan produksi induk/calon induk dan benih, melaksanakan pengkajian dan penerapan teknik perbenihan, serta melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis terhadap Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dan Unit Perbenihan Rakyat (UPR).

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 5

UPT Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan program UPT;
- b. Pelaksanaan produksi induk, calon induk dan benih ikan;
- c. Pengadaan dan distribusi induk, calon induk dan benih ikan;

- d. Pengkajian dan penerapan teknik perbenihan, pemberantasan hama dan penyakit ikan serta pelestarian sumberdaya ikan;

Bagian Kedua
Tugas Pokok Dan Fungsi
UPT Pembibitan Ternak Dan Puskeswan

Paragraf 1
Tugas

Pasal 6

UPT Pembibitan Ternak dan Puskeswan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan produksi bibit ternak yang berkualitas, melayani pemeriksaan kesehatan ternak dan hewan kesayangan, pelayanan inseminasi buatan, pemberian surat rekomendasi kesehatan hewan, serta melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis terhadap produsen bibit ternak swasta dan masyarakat ternak.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 7

UPT Pembibitan Ternak dan Puskeswan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan program UPT;
- b. Pelaksanaan Produksi, pengadaan, persiapan dan distribusi bibit ternak;
- c. Pelayanan kesehatan ternak dan hewan kesayangan;
- d. Pelayanan inseminasi buatan;
- e. Pembinaan terhadap produsen bibit ternak.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok Dan Fungsi
UPT Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Paragraf 1
Tugas

Pasal 8

UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan benih dan penangkar benih dalam rangka memproduksi benih tanaman pangan dan hortikultura varietas unggul.

Paragraf2
Fungsi

Pasal9

UPI' Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan program UPI';
- b. Pelaksanaan Produksi, pengadaan, persiapan dan distribusi benih unggul dan bermutu ternak;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan produsen benih swasta dan penangkar benih;

Bagian Keempat
Tugas Pokok Dan Fungsi
UPI' Balai Penyuluhan Pertanian

Paragraf 1
Tugas

Pasal10

UPI' Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Perumusan program kerja dan menetapkan kebijakan operasional penyuluh pertanian lapangan (PPL), Membina kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait, Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha, serta Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Paragraf2
Fungsi

Pasal11

UPI' Balai Penyuluh Pertanian mempunyai fungsi:

- a. Perumusan program kerja bidang penyuluhan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan pada UPI' Balai sesuai dengan program kerja kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan program kerja tahun sebagai pedoman;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional Penyuluh Pertanian Lapangan;
- c. Pelaksanaan pembinaan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait untuk memadukan program Balai sesuai prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Pengkoordinasian, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan, merumuskan sasaran dan menetapkan kebijakan operasional, merencanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi UPI' Balai;

- e. Pengadministrasian, organisasi dan tatalaksana serta personil dilingkungan Balai.

**BABV
SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS**

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 12

- (1) UPT Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Teknis Fungsional.
- (2) UPT Pembibitan Ternak dan Pusat Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Pelaksana;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) UPT Balai Penyuluhan Pertanian, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPT Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar, UPT Pembibitan Ternak dan Pusat Kesehatan Hewan, UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan UPT Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua
Uraian Tugas**

Paragraf 1

Kepala Unit Pelaksana Teknis Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar

Pasal 13

Kepala Unit Pelaksana Teknis Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja UPT Produksi Perikanan Budidaya air Tawar sesuai dengan program kerja dan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan guna tercapainya optimalisasi produksi perikanan;

- b. Melaksanakan pembinaan dalam hal kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait untuk memadukan program UPf Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar sesuai prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Mengatur dan membina administrasi, organisasi, sarana prasarana, dan tatalaksana serta personil dilingkungan UPf Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar sesuai prosedur yang berlaku agar terarah dan terkendali;
- d. Memberipetunjuk, mengarahkan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan UPT Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar sesuai bidang tugas masing-masing sehingga terciptanya program kerja yang kondusif dan teratur;
- e. Melaksanakan peningkatan teknis perbenihan, pembesaran ikan air tawar dan pengendalian hama penyakit ikan sesuai petunjuk teknis yang berlaku sehinggadiperolehhasil yang maksimal;
- f. Memberi petunjuk, mengatur dan melaksanakan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sehinggadapat meningkatkan mutu produksi perikanan;
- g. Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia baik secara teknis maupun administrasi sesuai prosedur yang berlaku agar menjadi tenaga kerja dan tekhnis yang berkualitas;
- h. Melaksanakan Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Sesuai Kebijakan yang berlaku sehingga UPf Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar dapat beroperasi secara optimal;
- 1. Mengevaluasi kegiatan Produksi dan distribusi Perikanan baik secara teknis dan administrasi sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku untuk menghasilkan Benih/Calon Induk yang bermutu dan Berkualitas;
- J. Melaksanakan Pelestarian Sumber Daya Perikanan dan Lingkungan sesuai kebijakan yang berlaku sehingga sumber daya alam dan hayati tetap terjaga dan lestari;
- k. Melaporkan kegiatan Produksi dan distribusi Perikanan secara teknis maupun administrasi yang bertujuan agar data benih/Calon Induk terkendali;
- 1. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak dan Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 14

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak dan Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program kerja UPTD Pembibitan Ternak dan Pusat Kesehatan Hewan berdasarkan program kerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru sebagai pedoman kerja yang meliputi penyediaan bibit ternak dan pelayanan kesehatan ternak / hewan kesayangan;

- b. Merencanakan kegiatan pembibitan ternak dan pelayanan kesehatan ternak agar sesuai dan selaras dengan program kerja bidang peternakan;
- c. Menyusun kebijakan yang tepat terhadap permasalahan pembibitan ternak dan pusat kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara koordinasi dengan bidang peternakan;
- d. Memberi petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dengan menyusun SOP kegiatan pembibitan ternak dan pelayanan kesehatan ternak / hewan kesayangan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat;
- e. Mengkoordinasikan, membagi tugas, dan menyerahkan tugas kepada bawahan untuk menyusun draf rencana kerja kepegawaian dan keuangan sebagai petunjuk pelaksanaan tugas;
- f. Mengevaluasi dan mengontrol tugas bawahan dalam hal keuangan, pelaporan keuangan, pembibitan dan pelayanan kesehatan hewan;
- g. Menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan karier pegawai;
- h. Membuat laporan hasil kegiatan UPT Pembibitan Ternak dan Pusat Kesehatan Hewan secara berkala baik laporan keuangan maupun administrasi sebagai bahan pertanggung jawaban;

Paragraf 3

Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 15

Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas :

- a. Merumuskan program kerja UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan program kerja kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. Merumuskan sasaran dan menetapkan kebijakan operasional, merencanakan dan mengevaluasi penyelenggara tugas pokok dan fungsi UPT Balai Benih Tanaman dan Hortikultura;
- c. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai araban kerja dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. Melakukan kegiatan koordinasi, membina kerjasama dengan unit kerja terkait dalam pengelolaan keuangan, menyiapkan dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban/SPJ keuangan, perencanaan, urusan umum dan kepegawaian agar terjalin kerjasama yang baik;
- e. Membina kerjasama dengan instansi unit kerja terkait untuk memadukan program kerja UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Membina administrasi, organisasi dan tatalaksana serta personil dilingkungan UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- g. Memberi petunjuk, mengarahkan, menyelia dan mengatur kepada bawahan dilingkungan UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedoman prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- h. Memberikan disposisi, mengarahkan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai bidang tugas masing-masing;
 - 1. Mengevaluasi, mengontrol dan memonitor tugas-tugas yang dilaksanakan oleh bawahan dan pelaksana teknis pada UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura agar sesuai dengan program dan prosedur kerja yang berlaku;
- J. Menilai kinerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- k. Memberikan saran/j' telaahan dan nota pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan bidang tugas sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
 - 1. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan/laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas.

Paragraf 4

Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian

Pasal 16

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran UPT Balai Penyuluhan Pertanian sesuai dengan program kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai pedoman kerja;
- b. Melakukan kegiatan koordinasi, pembinaan dan kerja sama dengan bidang pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan serta unit kerja lainnya yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi dan merencanakan kegiatan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan umum, kepegawaian, sarana prasarana, dan tata laksana personil dilingkungan UPT Balai Penyuluhan Pertanian;
- d. Memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi dan merencanakan kegiatan urusan perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. Melakukan penyusunan Identifikasi Potensi Wilayah dan Program Penyuluhan tingkat kecamatan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- f. Melakukan kegiatan pengelolaan database kelembagaan petani dan pembinaan kelembagaan petani sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dalam rangka inventarisasi data;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan program kebijakan pembangunan pertanian sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku;
- h. Melakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas penyuluh sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya penyuluh;

1. Menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- J. Memberikan saran dan telaahan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan.

Paragraf 5
Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis
Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar

Pasal 17

Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian tata usaha berdasarkan langkah - langkah operasional dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing - masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan UPT berdasarkan masukan data dari unit kerja terkait sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- d. Merencanakan kegiatan Produksi dan Distribusi benih ikan dan Calon Induk ikan sesuai Petunjuk Teknis sehingga menghasilkan Benih Calon Induk Unggul yang berkualitas;
- e. Membimbing dan memberi petunjuk teknis tentang Perbenihan ikan, Pembesaran ikan dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan sesuai prosedur sebagai tindakan dan Pengendalian pencegahan;
- f. Merencanakan kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Teknis Perbenihan Ikan dan Pengembangan Budidaya Ikan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
- g. Melaksanakan kegiatan rumah tangga, administrasi, pengelolaan naskah dinas yang masuk dan keluar, absensi pegawai, serta menyusun dan mengoreksi konsep naskah dinas lainnya sesuai prosedur yang berlaku agar terarah dan terkendali;
- h. Mengelola Pelaporan Keuangan berdasarkan Prosedur Kerja yang berlaku sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pengelolaan Keuangan;
 1. Merencanakan dan mengontrol pelaksanaan tugas pengamanan sarana dan prasarana kantor baik pada jam dinas maupun diluar jam dinas agar terjamin keamanan kantor dan lingkungan;
 - J. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier pegawai.
 - k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sumber data yang ada untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan dan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Paragraf6
KepalaTata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak
dan Pusat Kesehatan Hewan

Pasal18

Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak dan Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan program kerja UPI'D sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Merencanakan kegiatan urusan rumah tangga , umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan hubungan masyarakat sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku
- c. Menghimpun dan mengolah laporan berdasarkan data dari unit kerja terkait sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- d. Melaksanakan penatausahaan keuangan UPTD berdasarkan prosedur kerja yang berlaku sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pengelolaan Keuangan;
- e. Merencanakan dan mengontrol pelaksanaan tugas pengamanan sarana dan prasarana kantor baik pada jam dinas maupun diluar jam dinas agar terjamin keamanan kantor dan lingkungan;
- f. Melaksanakan kegiatan rumah tangga, administrasi, pengelolaan naskah dinas yang masuk dan keluar, absensi pegawai, serta menyusun dan mengoreksi konsep naskah dinas lainnya sesuai prosedur yang berlaku agar terarah dan terkendali;
- g. Mengelola Pelaporan Keuangan berdasarkan Prosedur Kerja yang berlaku sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pengelolaan Keuangan;
- h. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier pegawai.
1. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sumber data yang ada untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan dan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

BABVI
TATAKERJA

Pasal19

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan bawahan yang dipimpinya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan wilayah kerjanya.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi yang dipimpinya.

BABVII KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal20

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani dan merupakan kewenangan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Jabatan

Pasal21

- (1) Kepala UPT Kelas A merupakan Jabatan Pengawas Eselon IV.a
- (2) Kepala UPT Kelas B merupakan Jabatan Pengawas Eselon IV.b
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Kelas A merupakan Jabatan Pengawas Eselon IV.b

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal22

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPI' pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dibebankan pada APBD Kota Banjarbaru dan sumber lain yang dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal23

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2018.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Januari 2017

U,

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH,

BERITADAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR 31

■

Om
~>
o:l~
~

~ o: s :v: b:

z
zOz~
~ ~ ~ Q
<<<00
mm~p:
~>
ritl IX.
0..



| 1
~ ~
b:
S
~ ~

|
Z
Z
~ O Z < ~
E-i ~ ~
~ ~ < 00
< ~ ~ O
... ~ ~ Z ;:J
ril r..
P..

~ ~ ~ ~ ~

-

z
<
zclz< ~
;s~;s~
~<m
<~a:~
~:~B
Cil ~t.
0..

'